



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 194/PP/2006

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PETUGAS
SATUAN TUGAS PENGAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Satuan Pengamanan Universitas Mulawarman Nomor 29/Satpam/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006, perihal Pengunduran diri dari Anggota Satpan An. Andi Aurik. AT ;
- b. bahwa agar tugas pengamanan kampus tetap terpelihara dan terkendali, pemberhentian Sdr. Andi Aurik AT dan selanjutnya penunjukan petugas Pengamanan penggantinya perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. DIPA Unmul Nomor No. 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Aurik AT. dari tugasnya sebagai anggota Satuan Tugas Pengamanan Kampus dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- Kedua** : Selanjutnya untuk kepentingan dinas menunjuk Sdr. Panut Suyono sebagai anggota Satuan Tugas Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Nomor No. 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2006;


Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Juli 2006

R Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. A. Ch. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130-369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor . II Unmul ;
2. KBAUK Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Rumah Tanggal Unmul ;
6. Arsip.